



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PEMBERDAYAAN GURU DALAM
MEREKONSTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN KONVENSIONAL MELALUI
KOMBINASI**

**NOMOR : 25.9.7/UN32.1/DN/2023
NOMOR : 422/6641.1/427.41/2023**

Perjanjian Kerja Sama tentang Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Senin, tanggal 25 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-9-2023), bertempat di Lumajang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd selaku Ketua Departemen Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Gedung D3 Lt. 2 Fakultas Ilmu Pendidikan UM Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Drs. Agus Salim, M.Pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lumajang, berkedudukan di JL Wonorejo, Krajan, Wonorejo, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Ketua Departemen yang mewakili Ketua Penelitian pada Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi. Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.4.2/UN32/KP/2023 tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lumajang sekaligus anggota Pengabdian kepada

Masyarakat Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi. Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.4.2/UN32/KP/2023 tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023

3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi.
4. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menyinergikan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung pelaksanaan penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi.
5. bahwa **PARA PIHAK** telah bersepakat melakukan kerja sama pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi dengan sharing pendanaan dan Sumber Daya Manusia dari **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
6. proposal Pengabdian yang dimaksud pada poin (5) telah diikutsertakan dalam kompetisi Riset Internal Universitas Negeri Malang Tahun 2023 dan dinyatakan lulus seleksi melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.4.2/UN32/KP/2023 tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikat diri dalam **Perjanjian** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi sesuai ruang lingkup **perjanjian** ini.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan dukungan dan bantuan yang optimal terhadap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti dalam rangka menghasilkan suatu hasil penelitian yang bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat serta mendukung kebijakan pendidikan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. Pengabdian Kepada Masyarakat terkait Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi;
- b. pertukaran personal dan/atau praktisi ahli pada kegiatan yang diselenggarakan bersama **PARA PIHAK**;

- c. Pertukaran data dan/atau informasi dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan **Perjanjian** ini;
- d. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana **PARA PIHAK**;
- e. Publikasi bersama dalam bentuk buku, artikel dalam jurnal bereputasi maupun tulisan ilmiah populer terkait dengan hasil kegiatan **Perjanjian** ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan **Perjanjian** ini maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Perjanjian**, sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
 - Nama : Dra. Susilaningsih, M Pd
 - Jabatan : Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Unit Kerja : Departemen Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Malang
 - Email : susilaningsih.fip@um.ac.id
 - Telp/Hp : 08174870740
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 - Nama : Drs. Agus Salim, M Pd
 - Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lumajang
 - Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lumajang
 - Email : mumunbatman@gmail.com
 - Telp/Hp : +62 812-3473-143
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyepakati rencana kerja.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, output, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik ke alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

a. Untuk **PIHAK KESATU**

Nama : Yulias Prihatmoko, S.Pd.
Jabatan : Staf Akademik Departemen Teknologi Pendidikan,
Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : 081232212642
Email : yulias.prihatmoko.fip@um.ac.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**

Nama : Yusuf Ageng Pangestu
Jabatan : Kepala Bidang PAUD DIKDAS
Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu, Kedungjajang, Lumajang
Telepon : 082319170929
Email : kiagengpangestuyusuf@gmail.com

(2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan: (a) adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; (b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau (c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.

(3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan, korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut.

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) mendapatkan sumber daya manusia dan aspek pendukung lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) mendapatkan data dan/atau informasi yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mendapatkan fasilitas serta sarana dan prasarana dalam melaksanakan perjanjian ini, dan
- 4) mendapatkan laporan penelitian yang disusun bersama dengan **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**

- 1) bersama **PIHAK KEDUA** Menyusun petunjuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi ;
- 2) bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan publikasi ilmiah; dan
- 3) mencantumkan nama dan/atau logo **PIHAK KEDUA** di setiap publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi.

(2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) mendapatkan sumber daya manusia dan aspek pendukung lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) mendapatkan data dan/atau informasi yang dimiliki **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- 3) Mendapatkan fasilitas serta sarana dan prasarana dalam melaksanakan perjanjian ini; dan
- 4) Memperoleh laporan penelitian yang disusun bersama dengan **PIHAK KESATU**.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) bersama **PIHAK KESATU** menyusun petunjuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi ;
- 2) memberi jaminan akademis terkait proses dan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang berlaku sesuai yang dimiliki **PIHAK KESATU**; dan
- 3) mencantumkan nama dan/atau logo **PIHAK KESATU** di setiap publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Guru Dalam Merekonstruksi Model Pembelajaran Konvensional Melalui Kombinasi

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
HASIL KERJA SAMA

Hasil dari kerja sama pada **Perjanjian** ini adalah:

- a. data dan informasi;
- b. publikasi ilmiah;
- c. Kekayaan Intelektual;
- d. sumber daya manusia terlatih; dan/atau
- e. hasil lain sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

Pasal 9
PENGAKHIRAN

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang, atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 13 KERAHASIAAN DATA

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga. Pengecualian dari ketentuan ayat (1) ini adalah dalam hal ini pengungkapan yang dilakukan terhadap pemangku kepentingan dari masing-masing **PIHAK**.
- (2) Data dan/atau dokumen yang ditentukan dan ditandai oleh **PARA PIHAK** sebagai informasi rahasia hanya dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan penyampaian dan/atau penggunaan oleh pihak-pihak lain tersebut harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat untuk selanjutnya menandatangani suatu Perjanjian Larangan

Pengungkapan Informasi Rahasia, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Perjanjian** ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** apabila **PIHAK** lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian** ini dan wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** atau apabila karena sebab apapun juga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut **Perjanjian** ini.
- (2) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 15
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka akan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir atau apabila Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 16
PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan pekerjaan diperoleh dari kegiatan **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lainnya, untuk

publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 17

TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK

Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18


PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap Lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Ketua Departemen Teknologi
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang,



Dr. Henry Pranerdhiono, S.Si, M.Pd

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Pemerintah Kabupaten
Lumajang



Drs. Agus Salim, M Pd